



# **LAPORAN KEGIATAN KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS**

**“DAMPAK BOICOT CAMPAIGN PADA PELAKU EKONOMI DAN ULAMA  
PROVINSI BENGKULU:**

**Analisis dalam Pandangan Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam”**

**Disusun Oleh:**

**Miko Polindi**

**Eeng Juli Efrianto**

**Linda Oktavia**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**2024**

## LAPORAN ANTARA PENELITIAN



Kluster Penelitian	:	Penelitian Pembinaan Kapasitas
Judul Penelitian	:	Dampak Boicot Campaign Pada Pelaku Ekonomi Dan Ulama Provinsi Bengkulu: Analisis dalam Pandangan Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam
Peneliti	:	1. Miko Polindi 2. Eeng Juli Efrianto 3. Linda Oktavia
NIP	:	
Dasar Kegiatan	:	1. Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu Nomor 1896 Tanggal 14 Desember Tahun 2023 tentang Panduan Teknis Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Tahun 2024 2. Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu No 0772 Tahun 2024 tentang Nomine penelitian tahun 2024. 3. Perjanjian Kerja/Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Penyelenggara Penelitian (LPPM UIN FAS Bengkulu) dengan Pelaksana Penelitian Nomor: 1691/Un.23/Ks.01.1/04/2024
Nomor DIPA	:	025.04.2.307995/2024/ tanggal 24 November Tahun 2023
Kode Kegiatan dan Akun	:	

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU  
2024**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

## BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN LAPORAN ANTARA

<b>Judul</b>	:	Dampak Boicot Campaign Pada Pelaku Ekonomi Dan Ulama Provinsi Bengkulu: Analisis dalam Pandangan Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam
<b>Kluster</b>	:	Pembinaan Kapasitas
<b>Peneliti</b>	:	1. Miko Polindi 2. Eeng Juli Efrianto 3. Linda Oktavia
<b>Biaya</b> <b>(70 %)</b>	:	Rp. 8.000.000,-  (Delapan Juta Rupiah)

1.	Identitas Peneliti	
2.	Log Book Penelitian/Pengabdian/Penerbitan 100%	
3.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
4.	Revisi/Verifikasi RAB sesuai kluster Penelitian	
5.	Lampiran Bukti Realisasi Keuangan 100%	
6.	Progress BAB I SD IV	

Bengkulu, Juli 2024

Yang Menyerahkan	Yang Menerima / LPPM
<p style="text-align: center;">Miko Polindi, M.E. NIP. 199105252020121006</p>	<p style="text-align: center;">Novita Angra, M.Hum NIP. 198703062024212025</p>

## RENCANA ANGGARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN

**Kluster Penelitian/Pengabdian : Penelitian Pembinaan Kapasitas**

No	JenisKegiatan	V*	f**	Sat	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	<b>PraPelaksanaanPenelitian/Pengabdian</b>					
	<b>BELANJA BAHAN</b>					<b>200.000,-</b>
	Materai	4		10.000	40.000	
	Pena	2		2.500	5.000	
	Kertas A4	1		55.000	55.000	
	Cetak Proposal	4		25.000	100.000	
B	<b>PelaksanaanPenelitian/Pengabdian</b>					<b>7.800.000,-</b>
	a. Rental Mobil	4	500.000	2.000.000		
	b. Bahan Bakar Mobil 4 Hari	4	550.000	2.200.000		
	c. Uang Harian	4	300.000	3.600.000		
C	<b>Pasca Pelaksanaan</b>					
	<i>DiseminasiHasilPenelitian/Pengabdian</i>			-		
	<i>BelanjaJasaProfesi</i>			-		
	<b>TOTAL</b>					<b>8.000.000,-</b>

**Peneliti/KetuaPeneliti**

**Miko Polindi, M.E.  
NIP. 199105252020121006**

## VERIFIKASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

**Kluster Penelitian/Pengabdian : Penelitian Pembinaan Kapasitas**  
**Jumlah total bantuan : Rp. 11.500.000,-**

No	JenisKegiatan	V*	f**	Sat	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	<b>PraPelaksanaanPenelitian/Pengabdian</b>					
	<b>BELANJA BAHAN</b>					<b>200.000,-</b>
	Materai	4		10.000	40.000	
	Pena	2		2.500	5.000	
	Kertas A4	1		55.000	55.000	
	Cetak Proposal	4		25.000	100.000	
B	<b>PelaksanaanPenelitian/Pengabdian</b>					<b>7.800.000,-</b>
	a. Rental Mobil	4	500.000	2.000.000		
	b. Bahan Bakar Mobil 4 Hari	4	550.000	2.200.000		
	c. Uang Harian	4	300.000	3.600.000		
C	<b>Pasca Pelaksanaan</b>					
	<i>DiseminasiHasilPenelitian/Pengabdian</i>			-		
	<i>BelanjaJasaProfesi</i>			-		
	<b>TOTAL</b>					<b>8.000.000,-</b>

Komite Penilaian	Peneliti
<b>Erik Perdana Putra, M.Pd</b> <b>NIP.</b>	<b>Miko Polindi, M.E.</b> <b>NIP. 199105252020121006</b>

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT(LPPM)  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**LOG BOOK PENELITIAN (100%)**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan
1	19 Juni 2024	Berangkat Menuju Pondok Pesantren Tegal Rejo Bengkulu Utara.	Tiba di pondok pesantren darrusalam tegal rejo Bengkulu utara
2	20 Juni 2024	Menemui & Mewawacarai KH. /Pimpinan Pondok.	Mendapatkan data tentang pandangan terhadap boikot produk pro-israel
3	21 Juni 2024	Berangkat Menuju Bengkulu Selatan	Tiba di Bengkulu Selatan
4	22 Juni 2024	Menemui & Mewawacarai: -KH. Ashadi (Rais Syuriah PWNU Bengkulu Selatan).	Mendapatkan data tentang pandangan terhadap boikot produk pro-israel
5	22 Juni 2024	Wawancara dengan bidang pemasaran ritel Indomaret & Alfamart	Mendapatkan data tentang dampak dari kampanye boikot produk pro-israel

Komite Penilaian	Peneliti/KetuaPeneliti
<b>Erik Perdana Putra, M.Pd NIP.</b>	<b>Miko Polindi, M.E. NIP. 199105252020121006</b>

Ketua LPPM
<b>Prof. Dr. Suhirman, M.Pd. NIP. 196802191999031003</b>



**LAMPIRAN BUKTI  
REALISASI KEUANGAN  
PENELITIAN**



**REALISASI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN 70 %**

<b>Dasar Kegiatan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu Nomor 1896 Tanggal 14 Desember Tahun 2023 tentang Panduan Teknis Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Tahun 2024</li> <li>Keputusan Rektor UIN FAS Bengkulu No 0772 Tahun 2024 tentang Nomine penelitian tahun 2024.</li> <li>Perjanjian Kerja/Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Penyelenggara Penelitian (LPPM UIN FAS Bengkulu) dengan Pelaksana Penelitian Nomor: 1691/Un.23/Ks.01.1/04/2024</li> </ol>
<b>Judul Penelitian/ Pengabdian</b>	:	Dampak Boicot Campaign Pada Pelaku Ekonomi Dan Ulama Provinsi Bengkulu: Analisis dalam Pandangan Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam
<b>Peneliti/KetuaPeneliti</b>	:	Miko Polindi, M.E
<b>Sumber Dana</b>	:	BOPTN
<b>Biaya Total (100%)</b>	:	<b>Rp. 2.000.000</b>
<b>Realisasi (100 %)</b>	:	<b>Rp. 11.500.000</b>

No	Hari/Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	15 Mei 2024	Belanja Bahan	200.000,-
2	18 Juni 2024	Uang Harian Peneliti 3 Orang	3.600.000,-
3	19 s.d 20 Juni 2024	Rental Mobil Ke Bengkulu Utara	1.000.000,-
4	19, 20 Juni 2024	Beli BBM	1.000.000,-
5	21 s.d Juni 2024	Rental Mobil Ke Bengkulu Selatan	1.000.000,-
6	21, 22 Juni 2024	Beli BBM	1.200.000,-
		<b>Total</b>	<b>8.000.000,-</b>

Telah diperiksa oleh;

Ketua Komite Penilaian	Pejabat Pembuat Komitmen
<b>Erik Perdana Putra, M.Pd NIP.</b>	<b>Ahmad Nazir, SE. NIP. 197009271998031001</b>

Ketua LPPM
<b>Prof. Dr. Suhirman, M.Pd. NIP. 196802191999031003</b>

**REALISASI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN 100 %**

No	JenisKegiatan	V*	f**	Sat	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	<b>PraPelaksanaanPenelitian/Pengabdian</b>					
	<b>BELANJA BAHAN</b>					<b>200.000,-</b>
	Materai	4		10.000	40.000	
	Pena	2		2.500	5.000	
	Kertas A4	1		55.000	55.000	
	Cetak Proposal	4		25.000	100.000	
B	<b>PelaksanaanPenelitian/Pengabdian</b>					<b>7.800.000,-</b>
	a. Rental Mobil	4	500.000	2.000.000		
	b. Bahan Bakar Mobil 4 Hari	4	550.000	2.200.000		
	c. Uang Harian	4	300.000	3.600.000		
C	<b>Pasca Pelaksanaan</b>					
	<i>DiseminasiHasilPenelitian/Pengabdian</i>			-		
	<i>BelanjaJasaProfesi</i>			-		
	<b>TOTAL</b>					<b>8.000.000,-</b>

**Peneliti/KetuaPeneliti**

**Miko Polindi, M.E.  
NIP. 199105252020121006**

## **BUKTI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN/PENGABDIAN 100%**

Bukti-bukti diprint dan diletakkan diletakkan pada halaman ini,, apabila kurang bisa ditambah dengan lampiran baru,

1. Bukti pengeluaran
2. Bukti Kwitansi
3. Bukti Pembayaran Pajak

## **BAB I**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Islamisasi atau Proses masuknya Islam ke Nusantara (Indonesia hari ini), pada dasarnya telah berlangsung dari beberapa abad yang lalu. Penyebaran agama Islam di Nusantara tercatat telah dilakukan sejak abad ke-13 M menurut Snouck Hurgronje, pendapat berbeda disampaikan Hamka dan teman-teman dalam hasil seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1963 menyatakan bahwa Islam hadir di nusantara sejak abad ke-7 dan ke-8 M atau abad pertama Hijriyah. Sependapat dengan Hamka dkk, Abdullah, 1991; Hasjmy, 1981 Abdullah, T. (1991) Menyimpulkan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (sekitar abad ke-7 sampai abad ke-8 M), tetapi hanya oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, Islam menyebar secara besar-besaran dinusantara terjadi pada abad ke-13, yakni dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai. Hal ini utamanya dipicu oleh kehancuran Bagdad yang membuat para pedagang muslim mengalihkan aktifitas perdagangan ke Asia Selatan, Asia Timurdan Asia Tenggara<sup>1</sup>

Terlepas dari beberapan perbedaan terkait dengan masa rekaan permulaan Islam di nusantara, yang perlu mendapat perhatian adalah proses islamisasi atau praktik dakwah di Nusantara tersebut banyak menggunakan pola-pola kultural, atau bagaimana Islam diajarkan tanpa harus menghilangkan atau mengganti budaya lokal secara keseluruhan. Kehadiran Islam tidak serta-merta menghancurkan tatanan budaya yang berbasis pada praktik animisme dan ajaran Hindu yang terlebih dahulu menyebar di masyarakat. Dakwah Islam justru dilakukan dengan mengadopsi budaya lokal, memasukkan nilai-nilai ketauhidan dan ajaran Islam pada praktik-praktik kultural, serta menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam pada praktik-praktik kultural tersebut. Praktik dakwah seperti inilah yang banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu di nusantara, terutama para wali sembilan (Wali Sanga), seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan lainnya. Proses islamisasi Nusantara seperti ini pula yang hari ini menjadi landasan atas kebhinekaan Indonesia.

---

<sup>1</sup> (Abdullah, 1991; Hasjmy, 1981 Abdullah, T. (1991). *Sejarah Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.).

Ajaran Islam yang disebarkan melalui dakwah kultural ini pada akhirnya banyak membentuk adat istiadat, ritual, dan tradisi religius kultural yang baru, sebagai penguat tatanan sosial yang alih-alih memecah belah masyarakat, ia justru memperkuat kesatuan mereka. Meski dakwah kultural ini mendapatkan banyak kritikan terutama adanya anggapan bahwa ia menyebabkan timbulnya sinkrtisme agama, namun harus diakui bahwa tanpa pola dakwah seperti ini, maka belum tentu Islam bisa diterima dan menyebar secara luas di Indonesia.

Selain bentuk-bentuk pemeliharaan seremoni budaya masyarakat setempat, dengan memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya, dakwah kultural yang dilakukan oleh para penyebar Islam, khususnya para Wali Sanga, juga dilangsungkan dengan media-media kesenian, seperti wayang, alat-alat musik, gubahan syair dan tembang, serta melalui penggunaan simbol-simbol tertentu yang diambil dari budaya setempat, namun diinjeksi dengan nilai-nilai Islam<sup>2</sup>

Pasca kemerdekaan dan memasuki era pembangunan nasional, praktik dakwah Islam semakin berkembang luas ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Hal ini umumnya ditunjang dengan semakin banyaknya para juru dakwah, terutama lulusan Pondok Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya yang meluaskan dan memassifkan praktik dakwah mereka di masyarakat. Selain itu, dengan terbentuknya pemerintahan yang berdaulat, maka ada pula upaya untuk melindungi kepentingan dakwah secara nasional melalui lembaga formal pemerintahan, yang pada akhirnya menjadi tujuan awal dari pembentukan kementerian urusan agama. Dengan kata lain, terlepas dari amanat kebhinekaan, kementerian ini pada awalnya dibentuk bukan semata untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga keserasian hubungan antar komunitas agama yang berbeda, namun lebih utamanya adalah untuk mengurus dan mengakomodir kepentingan kaum muslimin di Indonesia. Karena itu, tugas kementerian ini lebih banyak berhubungan dengan pengelolaan hal-hal dan urusan kaum muslim Indonesia, seperti urusan perkawinan dan perceraian, wakaf masjid, penyelenggaraan haji, pengelolaan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan berbasis Islam, hingga membuat peradilan syariah<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ilahi, W., & Polah, H. H. (2007). *Pengantar Sejarah Dakwah*. Jakarta: Kencana.

<sup>3</sup> Lapidus, I. M. (2002). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Press

Proses panjang islamisasi nusantara atau perkembangan Islam di Indonesia secara keseluruhan tersebut, menunjukkan bahwa Islam yang disebarkan di Indonesia, dan selaras dengan cita-cita para peletak dasar negara ini, adalah Islam yang bisa mengapresiasi nilai-nilai keindonesiaan, bisa mengakomodir keragaman suku bangsa, tradisi, budaya, bahasa, warna kulit, dan kearifan kultural nusantara, sekaligus bisa memberikan nilai-nilai terbaik untuk membangun kehidupan bersama seperti yang kemudian bisa dilihat pada rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengilustrasikan keunikan dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Bentuk Islam seperti ini (Islam di Indonesia), bagi sebagian besar para ulama dan cendekiawan muslim, merupakan representasi terbaik atas penerapan Islam seperti periode Islam di Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup. Rumusan Pancasila yang bermula dari Piagam Jakarta merupakan duplikat terbaik atas rumusan Piagam Madinah yang ada pada masa Nabi. Piagam Madinah pada masa Nabi dan Pancasila, keduanya memiliki kesamaan spirit untuk membangun kehidupan bersama yang menghargai pluralitas dan perbedaan keyakinan. Keduanya memiliki semangat konstitutif yang sama untuk membangun negara yang adil pada semua pemeluk agama, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat majemuk seperti masyarakat Madinah waktu itu, dan masyarakat Indonesia yang sedari awal sudah memiliki keragaman karena kondisi geografis nusantara itu sendiri.

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan; Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tengah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Hanafi, M. (2013). Moderasi Islam. Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.pp. 1–2

Dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme, bentrokan adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif<sup>5</sup>. Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu al-Wasathiyyah Islamiyyah mengapresiasi unsur rabbaniyyah (ketuhanan) dan insaniyyah (kemanusiaan), mengkombinasi antara maddiyyah (materialisme) dan ruhiyyah (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu (revelation) dan akal (reason), antara masalah ammah (al-jamāiyyah) dan masalah individu (al-fardiyyah)<sup>6</sup>.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *Boicot Campaign* Produk Pro-israel Pada Pelaku Ekonomi di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Ulama Bengkulu terhadap *Boicot Campaign* Produk Pro-Israel?
3. Bagaimana pandangan konsep Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam terhadap *Boicot Campaign* Produk Pro-israel?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan melihat fenomena boikot produk-produk pro kekerasan dalam pandangan moderasi beragama dan ekonomi islam, lebih rinci dijabarkan sebagai beriku:

1. Melihat Bagaimana dampak *Boicot Campaign* Produk Pro-israel Pada Pelaku Ekonomi di Provinsi Bengkulu.
2. Mengetahui pandangan Ulama Bengkulu terhadap *Boicot Campaign* Produk Pro-Israel
3. Mengetahui pandangan konsep Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam terhadap *Boicot Campaign* Produk Pro-israel.

---

<sup>5</sup> Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi

<sup>6</sup> Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 199–212.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Moderasi Beragama**

##### **a) Pengertian**

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan “alwasathiyyah”. Secara bahasa “al-wasathiyyah” berasal dari kata “wasath”<sup>7</sup> Al-Asfahaniy mendefenisikan “wasathan” dengan “sawa’un” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasabiasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama<sup>8</sup>. Kata “al-wasathiyyah” berakar pada kata “alwasth” (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan “al-wasth” (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitife) dari kata kerja (verb) “wasatha”. Selain itu kata wasathiyyah juga seringkali disinonimkan dengan kata “al-iqtishad” dengan pola subjeknya “almuqtashid”. Namun, secara aplikatif kata “wasathiyyah” lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam<sup>9</sup>.

Pengertian toleransi sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan<sup>10</sup>. Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. *Al-Fikra*, 17(1), 33–60.

<sup>8</sup> Al-Asfahani, A.-R. (2009). *Mufrodad al-Fazil AlQur’an*. Damaskus: Darul Qalam. 2009, p. 869)

<sup>9</sup> Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, 1(1), 75– 90

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1538

<sup>11</sup> Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm 13



Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.<sup>12</sup> Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya. Untuk itu toleransi beragama sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

### **b) Paradoks Of Tolerance Theori**

Paradoks of tolerance dipaparkan oleh [Karl Popper](#) pada tahun 1945. Menurut [paradoks](#) ini, apabila suatu masyarakat tidak membatasi sikap [tolerannya](#), kemampuan toleransi mereka akan digerus atau dilenyapkan oleh kaum intoleran. Popper berkesimpulan bahwa untuk menjaga masyarakat yang toleran, masyarakat harus intoleran terhadap intoleransi.<sup>13</sup>

Toleransi tak terbatas akan memicu hilangnya toleransi. Apabila toleransi tak terbatas juga diberikan kepada kelompok intoleran, apabila kita tidak siap mempertahankan masyarakat toleran dari serbuan kelompok intoleran, maka kelompok toleran akan hancur bersama toleransi itu sendiri.

Dalam buku tahun 1997, [Michael Walzer](#) bertanya "Perlukah kita menoleransi orang-orang intoleran?" Ia menulis bahwa sebagian besar umat beragama minoritas yang menikmati toleransi justru bersikap intoleran, setidaknya dalam beberapa hal. Dalam pemerintahan yang toleran, orang-orang seperti itu bisa belajar menoleransi atau setidaknya bersikap "seolah-olah mereka tahu nilai toleransi ini".<sup>14</sup>

Paradoks toleransi berperan penting dalam pembahasan batas-batas kebebasan berbicara. Menurut Popper, paradoks terjadi apabila kelompok yang ingin menyalahkan kebebasan malah dibebaskan berbicara. Rosenfeld mengatakan, "tampaknya kontradiktif apabila kebebasan berbicara diberikan kepada kelompok ekstremis yang apabila berkuasa malah membungkam kebebasan berbicara orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka." Ia menunjukkan bahwa negara-negara

---

<sup>12</sup> H. M Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 80

<sup>13</sup> Popper, Karl, *The Open Society and Its Enemies, volume 1, The Spell of Plato*, 1945 (Routledge, United Kingdom); [ISBN 0-415-29063-5](#) 978-0-691-15813-6 (1 volume 2013 Princeton ed.)

<sup>14</sup> Walzer, Michael (1997). [On Tolerance](#). New Haven: [Yale University Press](#). hlm. 80-81. [ISBN 0-300-07600-2](#).

demokratis di Eropa dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda soal toleransi [ujaran kebencian](#).<sup>15</sup>.

Pihak lainnya berpendapat bahwa ujaran intoleran yang hanya menyiratkan sikap keliyaran (eksklusif) perlu dihadapi dengan standar pembenaran yang berbeda, bukan dengan kekerasan atau pembungkaman sikap keliyaran secara langsung: “Tindak kekerasan yang didasarkan pada kepercayaan 'saya' membenarkan tindak kekerasan di mana saja yang didasarkan pada kepercayaan semua orang.” Kritik atas intoleransi berlebihan terhadap ujaran intoleran juga dibahas dalam etika diskursus yang dikembangkan [Jürgen Habermas](#)<sup>16</sup> “Cara-cara mencapai kesepakatan selalu tergantikan oleh pemaksaan.” dan [Karl-Otto Apel](#)<sup>17</sup>.

## **2. Ekonomi Islam**

### **a) Pengertian**

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. dan masyarakat secara keseluruhan<sup>18</sup>. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam,<sup>19</sup> dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai al-falah.

Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh (kafah). Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual-ritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi.<sup>20</sup>

### **b) Maqasid Syariah**

Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum<sup>21</sup>, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya

---

<sup>15</sup> Rosenfeld, Michel (April 1987). "[Review: Extremist Speech and the Paradox of Tolerance](#)". *Harvard Law Review* (edisi ke-6). **100**: 1457–1481. doi:[10.2307/1341168](#).

<sup>16</sup> Habermas, Jürgen (1990). [Moral Consciousness and Communicative Action](#). Polity Press. hlm. 106.

<sup>17</sup> Apel, Karl-Otto (1996). *Selected Essays: Ethics and the Theory of Rationality*. [Humanities Press International](#). hlm. 210-211.

<sup>18</sup> Muhammad Akram Khan. (1994). An Introduction to Islamic Economics, Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Mannan. (1985). Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

<sup>20</sup> Rahmawati. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, 19-34.

<sup>21</sup> Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). 118-119.

dengan maqashid syariah. Kata-kata tersebut di antaranya maqasyid al-syariah, al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari'ah, dan maqasyid min syar'i al-hukm. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.<sup>22</sup>

Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur **pertama** menjaga agama (hifz diin), setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam<sup>23</sup>, **kedua** Menjaga jiwa (hifz nafs) Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. **Ketiga** Menjaga akal (hifz aql) Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya, **keempat** Menjaga keturunan (hifz nasl) membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia, dan yang **terakhir** Menjaga harta (hifz mall), islam mensyariatkan untuk memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang benar dan halal.

### 3. Boikot Produk

Boikot dalam pengertian umum berarti menghentikan pertukaran barang dan jasa, seluruhnya atau sebagian, dengan pihak yang diboikot. Boikot ekonomi sebagai perlawanan terhadap negara yang menindas, sekaligus memperjuangkan masyarakat yang tertindas agar mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan adalah jihad yang sah bagi kaum muslimin.<sup>24</sup> Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023<sup>25</sup> disebutkan:

- 1) Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
- 2) Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- 3) Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.

---

<sup>22</sup> Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan, 93

<sup>23</sup> auhar, A. A. Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009,

<sup>24</sup> <https://www.kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>

<sup>25</sup> Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023

- 4) Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Dosen Program Studi Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) [Universitas Pendidikan Indonesia \(UPI\)](#), [Heny Hendrayati](#), mengatakan, masyarakat secara kompak telah memboikot setiap produk atau perusahaan yang pro terhadap [Israel](#). "Gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) melakukan ajakan Boikot terhadap produk Israel. Protes non-kekerasan global terhadap produk ekonomi dan produk budaya Israel," ujar dosen yang juga Sekjen Aliansi Prodi Manajemen dan Bisnis Indonesia kepada *Tribunjabar.id*, Rabu (8/11/2023).<sup>26</sup>

Gerakan ini berupaya menggunakan [boikot](#) ekonomi dan budaya terhadap [Israel](#), divestasi keuangan dari negara, dan sanksi pemerintah untuk menekan pemerintah [Israel](#) agar mematuhi hukum internasional, dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap [Palestina](#). gerakan [boikot](#) terhadap produk-produk yang dianggap pro [Israel](#) sudah banyak disosialisasikan melalui berbagai media social dan banyak dilakukan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Lalu pertanyaan besarnya adalah apakah melakukan boikot terhadap produk-produk yang mendukung kekerasan yang mengingkari nilai-nilai mderasi beragama yaitu anti kekerasan adalah hal yang benar atau salah, mengingat dampak dari pemboikotan ini akan berdampak kepada muslim yang bekerja pada perusahaan-perusahaan ini seperti terancamnya pekerjaan mereka dari kebangkrutan dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup>,<https://jabar.tribunnews.com/2023/11/08/aksi-boikot-produk-produk-pro-israel-pengaruhi-konsumen-di-tanah-air-begini-penjelasan-akademisi>

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan etnografi virtual dan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>27</sup> Sedangkan etnografi virtual merupakan teknik untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku individu atau kelompok dalam lingkup teknologi, yang muncul dari integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui smartphone dan media social.<sup>28</sup> Metode penelitian ini digunakan untuk menjadi instrumen dalam penelitian serta menjawab permasalahan terkait “Dampak *Boicot Campaign* Produk Pro-israel Pada Pelaku Ekonomi Dan Tanggapan Ulama Provinsi Bengkulu: Analisis dalam Pandangan Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam” yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data, analisis, serta interpretasi narasi secara komprehensif dari data yang didapat. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Dampak *Boicot Campaign* Produk Pro-israel Pada Pelaku Ekonomi Dan Tanggapan Ulama Provinsi Bengkulu.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dampak *Boicot Campaign* Produk Pro-israel Pada Pelaku Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Aksi boikot menyebabkan penurunan tingkat konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada kinerja ritel seperti Indomaret dan Alfamart, yang merupakan waralaba ritel terluas dan distributor produk-produk di Bengkulu yang banyak terafiliasi pro-israel. Dampak tersebut terlihat dengan banyak produk-produk yang terafiliasi pro-israel menjadi bahan bonus untuk konsumen setiap belanja. “produk-produk yang dijadikan bonus, itu biasanya produk yang mendekati masa *expired*, dan biasanya produk ini akibat

---

<sup>27</sup> Christopher Louis, *Pengaruh Aksi Boikot Mcdonald's Akibat Genosida Israel di Palestina Terhadap Masyarakat Indonesia Dalam Nilai Pancasila*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023) 1:2, 1-25 .

<sup>28</sup> Himmatul Ulya, Kilau Riksaning Ayu, *Gerakan Sosial Digital; Boikot-Divestasi-Sanksi (BDS) Terhadap Isu Israel-Palestina di Media Sosial*

kurang permintaannya/minat beli konsumen”.<sup>29</sup> Aksi boikot dapat menyebabkan penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, Uswati Leman Sudi, menyatakan bahwa boikot berkepanjangan dapat menurunkan kinerja ritel hingga 50%, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah.<sup>30</sup>

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, Arif Luqman Hakim, menjelaskan bahwa boikot dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan penurunan penghasilan bagi karyawan di perusahaan yang terlibat dalam produksi barang yang dianggap pro-Israel. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan penutupan perusahaan dan perubahan struktural dalam industri terkait.<sup>31</sup>

Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam menilai aksi boikot dapat memiliki dampak besar pada kelangsungan usaha dan bisnis perusahaan di Indonesia. Pendapat itu diperkuat oleh Prof Dr Tika Widiastuti SE M Sc, guru besar bidang ekonomi Universitas Airlangga. Ia mengatakan boikot tersebut dapat membawa dampak yang signifikan. Terutama pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Menurutnya, dampak dari boikot bukan hanya terbatas pada penurunan penjualan. Tapi, dampaknya dapat mencakup risiko penutupan perusahaan dan perubahan struktural dalam industri terkait. Boikot dapat merugikan perusahaan yang terlibat langsung dalam produksi dan distribusi produk pro-Israel, dengan potensi mengancam lapangan pekerjaan yang terkait. “Boikot dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang secara langsung terlibat dalam produksi dan distribusi produk pro-Israel, mengancam lapangan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ini. Selain itu, dampaknya bisa meluas ke sektor-sektor terkait, termasuk pemasok bahan baku lokal dan jaringan distribusi”.<sup>32</sup>

## **B. Pandangan Ulama Bengkulu terhadap *Boicot Campaign* Produk Pro-Israel**

Pandangan ulama Bengkulu mengenai boikot produk-produk pro-Israel bervariasi, ada yang mendukung tindakan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina,

---

<sup>29</sup> Wawancara tanggal 23 Juni 2024

<sup>30</sup> [ekonomi.bisnis.com](http://ekonomi.bisnis.com)

<sup>31</sup> ([umm.ac.id](http://umm.ac.id))

<sup>32</sup> ([unair.ac.id](http://unair.ac.id))

sementara yang lain ada juga yang memperingatkan potensi dampak negatif terhadap ekonomi lokal dan karyawan yang terlibat.

Yang mendukung Tindakan boikot tersebut berpandangan bahwa dengan boikot produk israel dapat melemahkan ekonomi negara zionis. Pandangan ini sejalan dengan apa Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto menyampaikan alasan MUI mendukung boikot produk-produk yang pendukung atau terafiliasi dengan Israel. Ia mengatakan aksi boikot tersebut yang diserukan MUI untuk memperlemah ekonomi Israel agar tidak melakukan penyerangan lagi terhadap Palestina. "Mengapa boikot? Karena hasil penjualan, pasti diberikan manfaatnya bagi Israel. Karena ini dengan boikot, maka kita bisa memperlemah ekonomi Israel agar tidak menyerang-nyerang lagi,"<sup>33</sup>

Pandangan lain mengungkapkan bahwa Peran penting ulama ialah:

1. Mendidik masyarakat agar memahami kompleksitas isu konflik Israel-Palestina dan dampak kampanye boikot terhadap ekonomi, harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa boikot yang dilakukan tanpa strategi dan tanpa koordinasi yang baik dapat berdampak buruk bagi ekonomi nasional, termasuk bagi Provinsi Bengkulu.
2. Sebagai Ulama hendaknya menyerukan perdamaian dan menghindari tindakan kekerasan, mendorong masyarakat untuk berfokus pada solusi damai dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
3. Ulama hendaknya membangun dialog antar umat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Melalui dialog, mereka dapat mengupayakan tercapainya pemahaman dan kesepahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok masyarakat terkait dengan isu konflik Israel-Palestina dan kampanye boikot.
4. Ulama harus memberikan panduan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam polarisasi dan sikap intoleran yang dipicu oleh kampanye boikot. Mereka harus menekankan pentingnya bersikap bijaksana dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

---

<sup>33</sup> ([mui.or.id](http://mui.or.id))

### **C. Pandangan konsep Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam terhadap *Boicot Campaign Produk Pro-israel***

Pandangan moderasi beragama terhadap boikot produk pro-Israel mencerminkan pendekatan yang seimbang dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai kemanusiaan, ekonomi, dan dampak sosial. Moderasi beragama mendorong tindakan solidaritas terhadap Palestina tanpa menggunakan kekerasan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Boikot dipandang sebagai salah satu cara untuk menunjukkan dukungan kepada rakyat Palestina, tetapi harus dilakukan dengan kesadaran akan dampaknya terhadap ekonomi lokal dan karyawan yang mungkin terpengaruh. Beberapa ulama dan ekonom mengemukakan bahwa meskipun boikot dapat menjadi bentuk protes yang valid, efektivitasnya dalam menghentikan agresi Israel masih dipertanyakan. Dalam konteks ini, moderasi beragama mendorong pendekatan yang lebih luas, termasuk pendidikan dan advokasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi Palestina dan dampak dari produk yang mereka konsumsi.<sup>34</sup> Moderasi beragama menekankan pentingnya pendidikan dan dialog sebagai cara untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang konflik Israel-Palestina. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan, daripada hanya mengandalkan boikot sebagai satu-satunya Tindakan.<sup>35</sup>

Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, boikot produk pro-Israel dapat dilihat sebagai upaya untuk mendukung keadilan bagi rakyat Palestina yang mengalami penindasan. Dengan tidak membeli produk dari perusahaan yang terlibat dalam agresi terhadap Palestina, umat Islam diharapkan dapat memberikan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dan negara yang bersangkutan.<sup>36</sup> Meskipun boikot dapat dianggap sebagai tindakan yang sah, ada juga perhatian mengenai dampak ekonomi yang lebih luas, terutama bagi pekerja dan ekonomi lokal. Beberapa ekonom mengingatkan bahwa boikot yang tidak terencana dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan dampak negatif bagi perekonomian domestik.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dalam pandangan ekonomi Islam, penting

---

<sup>34</sup> ([nu.or.id](#)).

<sup>35</sup> ([M. Ishom el-Saha, 2023](#)).

<sup>36</sup> ([Nuriel, 2023](#)).

<sup>37</sup> ([Fathiyah Wardah, 2023](#)).



untuk mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan boikot dan dampaknya terhadap masyarakat yang lebih luas.